

SKRIPSI

**PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
5 TAHUN 2021**



Diajukan oleh :

**RIDHO NOOR MAHMUDI
NIM. 1910211210162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
5 TAHUN 2021**



Diajukan oleh :

**RIDHO NOOR MAHMUDI
NIM. 1910211210162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
5 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat



**RIDHO NOOR MAHMUDI
NIM. 1910211210162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**

Diajukan oleh

**RIDHO NOOR MAHMUDI
NIM. 1910211210162**


Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada Rabu, Tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum
NIP. 19606907161994032002**

Diketahui
Banjarmasin, 23 Juni 2023
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**

Diajukan oleh

RIDHO NOOR MAHMUDI

NIM. 1910211210162

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 345/UN8.1.11/Sp/2023
Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankandi
depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Dr. Djoni S. Gjozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Yulia Qamarinyati S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1566/UN8.1.11//SP/2023

Tanggal 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Noor Mahmudi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210162
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:


**PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN
TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

ng membuat pernyataan,

METERAN
TEMPE
38AAKX427526062 Ridho Noor Mahmudi
NIM. 1910211210162

MOTO

Laki-laki yang berani menyakiti seorang wanita, tidak lebih dari seorang pengecut (**kata bijak Vinsmoke Sanji**)

Jika kamu tau baik buruk nya sesuatu tapi kamu masih ingin melakukannya, maka lakukan ah (**kata bijak Drs.Syahri Anasrullah**)

Orang yang tertawa nya paling kencang dan menghibur yang lain, terkadang masalahnya paling besar (**kata bijak Uus biasa aja**)

Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku (**kata bijak dari Umar bin Khattab**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayah yang telah tiada,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhitung, kupersembahkan kepada **Alm. Drs. H. Syahri Anasrullah**, yang telah mendidik, membesarkan, dan mengajari ku banyak hal yang membuat aku bisa tumbuh menjadi laki-laki, pria, dan manusia yang baik. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada ayah saya. Semoga di atas sana ayah saya bisa melihat dengan bangga kepada anaknya.

Mamah ku tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhitung, kupersembahkan kepada **Hj. Elya Kusuma Dewi, S. Pd**, yang telah mencintai, membesarkan, dan menyayangiku lebih dari diri ku sendiri yang dampaknya aku bisa tumbuh menjadi laki-laki, pria, dan manusia yang baik. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada Mamah saya. Semoga beliau bisa melihat dengan bangga kepada anaknya.

Kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang, **Elisa Pratiwi, S.H** dan **Ady Surya Imanuddi, S.E**, atas dorongan dan doanya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang Baik kepada mamah dan bertakwa padaNya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Yulia Qamarinyati S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Ibu merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Ridho Noor Mahmudi. Mei 2023. **PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Yulia Qamarinyati S.H., M.Hum

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera dengan mendorong perkembangan hukum yang dinamis. Pendirian berusaha dan perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Para pengusaha menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan inovasi. Dalam proses pendirian usaha, langkah awal yang penting adalah menentukan jenis badan usaha yang ingin didirikan, seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, atau usaha perseorangan. Setiap jenis badan usaha memiliki persyaratan yang berbeda yang harus dipenuhi. Setelah jenis badan usaha ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, anggaran dasar, perjanjian, dan dokumen identitas pemegang saham atau anggota usaha. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan fasilitas pendaftaran dan mengesahkan pendirian perusahaan. Fasilitas pendaftaran perusahaan disediakan oleh pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau badan koordinasi penanaman modal. Pengesahan pendirian perusahaan dilakukan setelah pemeriksaan dokumen dan persyaratan yang diajukan. Pada tahun 2018, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang bertujuan menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian. Pada tahun 2021, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi landasan baru untuk pendaftaran dan pengesahan berusaha. Dalam konteks pendirian perseroan terbatas, kedua peraturan ini memiliki perbedaan dan persamaan yang perlu dianalisis secara komprehensif. Penelitian skripsi dilakukan untuk membandingkan kedua peraturan tersebut dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Tipe penelitian hukum terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan. Yang berhubungan dengan pengamatan terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Hasil penelitian (1) PT merupakan usaha yang digandrungi karena keuntungan sistem saham terbatasnya. Pendirian PT bukan hal yang cepat, dengan persyaratan UU Nomor 40 Tahun 2007, termasuk PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menambahkan syarat NIB. Pelaku usaha harus memenuhi legalitas institusional dan operasional, termasuk persyaratan formal dan materil. PT didirikan oleh minimal dua orang, dalam arti orang pribadi atau badan hukum, dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Proses pendirian meliputi pembuatan akta pendirian, pengesahan oleh Menteri Kehakiman, pendaftaran, dan pengumuman. KUHD tidak menentukan waktu pasti dalam pendirian PT. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka Akta Pendirian dari PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Maksud dari pengesahan, dimana pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum. OSS RBA mengintegrasikan layanan perizinan usaha elektronik berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan. Risiko dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Diharapkan bahwa pengurusan izin usaha dapat menjadi lebih efisien, singkat, dan mengurangi risiko korupsi yang terkait dengan banyaknya prosedur pengesahan. Untuk risiko rendah, hanya diperlukan NIB. Risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar yang diverifikasi. Sistem OSS ini bertujuan meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam perizinan usaha, terutama NIB untuk pelaku usaha mikro dan kecil. NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS dan diperlukan dalam perizinan perusahaan. Diharapkan bahwa pengurusan izin usaha dapat menjadi lebih efisien, singkat, dan mengurangi risiko korupsi yang terkait dengan banyaknya prosedur pengesahan. Pasal 8 Permendag Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tentang NIB. Melalui platform OSS, istilah Nomor Induk Berusaha (NIB) mulai dikenalkan kepada para pelaku usaha yang akan mendaftarkan pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas, yang mana dapat diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan dan melakukan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Hasil penelitian (2) Pendirian PT terhambat oleh persyaratan seperti bukti setoran saham dan foto copy NPWP. Implementasi OSS-RBA belum efektif, tidak memudahkan pengurusan izin usaha skala menengah-besar. Ego sektoral, data tidak terintegrasi, dan kesulitan pengesahan juga menghambat proses. Masalah RDTR belum teratasi, mempersulit izin lokasi usaha. Pemerintah dan stakeholders harus memperbaiki sistem OSS untuk kenyamanan pelaku usaha. Pengesahan PT melalui OSS memangkas waktu, namun perlu peningkatan. Kendala dan hambatan harus segera diatasi agar pengusaha dapat mendirikan PT dengan mudah. Hal tersebut sebenarnya wajar mengingat OSS masih baru dan sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan bentuk terbaik sistem OSS, dan masih ada beberapa kekurangan lainnya dalam proses pendaftaran dan pengesahan perseroan terbatas lainnya. Namun, sistem itu belum memudahkan pengurusan izin usaha berskala menengah-besar yang memiliki risiko dampak lingkungan lebih tinggi serta membutuhkan beragam perizinan sektoral lain.

Ridho Noor Mahmudi. Mei 2023. **PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Yulia Qamarinyati S.H., M.Hum

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera dengan mendorong perkembangan hukum yang dinamis. Pendirian berusaha dan perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Para pengusaha menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan inovasi. Pada tahun 2021, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dalam konteks pendirian perseroan terbatas. penelitian hukum normatif (normative legal research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran dan pengesahan pada badan hukum Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam proses pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia. PT sendiri digandrungi karena sistem saham terbatas. Pendirian PT memerlukan persyaratan formal dan materil, termasuk NIB. Prosesnya meliputi pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman. OSS RBA mengintegrasikan perizinan berbasis risiko. Implementasinya belum efektif dan terhambat oleh ego sektoral dan ketidakintegrasian data. RDTR juga menjadi masalah dalam izin lokasi usaha. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka Akta Pendirian dari PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah harus memperbaiki sistem OSS untuk kenyamanan pengusaha dan memangkas waktu pendirian PT. Kendala dan hambatan harus diatasi agar pendirian PT lebih mudah. UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur persyaratan dan prosedur pendaftaran PT. Melalui OSS, diperkenalkan istilah NIB bagi pelaku usaha yang mendaftarkan PT. Masih ada kekurangan seperti keabsahan keputusan elektronik yang diragukan, terutama bagi kalangan usaha dan Pendirian PT terhambat oleh persyaratan. Sistem OSS sendiri juga belum sempurna, maka wajar karena masih dalam perjalanan menuju bentuk terbaik. Kendala dan hambatan harus segera diatasi agar pengusaha dapat mendirikan PT dengan mudah. Semoga kedepannya perbaikan diharapkan segera dilakukan oleh pihak pemerintah.

Kata Kunci: Pengesahan Berusaha; Perseroan Terbatas; OSS; NIB

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atar berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :


1. Bapak Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Yulia Qamarinyati S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Ketua dan selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Yang memberikan

arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Djoni S. Gjozali, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, Muahammad Yusman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan Dr. Yulia Qamarinyati S.H., M.Hum selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan cukup baik dan membantu setiap urusan mahasiswa dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
7. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
8. Rekan Penulis, Dea Amelia Oktarinda. terimakasih telah menemani dan memotivasi penulis untuk membuat penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Penulis, Alif Maulidy, S.H., Nurrizqa Salsabilla P, S.H., Elvia Salsabilla R, S.H., dan seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu, terimakasih telah membuat penulis termotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
11. Yang Terakhir, tidak lupa penulis berterimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena telah mau memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses pembuatan penelitian ini.

Banjarmasin, 13 juni 2023
Penulis,

Ridho Noor Mahmudi
NIM. 1910211210162

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang	
.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
B. Rumusan Masalah	9

C. Keaslian Penelitian	Erro
		r! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	Erro
		r! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Erro
		r! Bookmark not defined.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	18
	A.Tinjauan Perseroan Terbatas	
	Erro
		r! Bookmark not defined.
	B.Tinjauan Badan Hukum	
	Erro
		r! Bookmark not defined.
	C.Peraturan Yang Mengatur Terkait Pendaftaran dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas	30
BAB III	PEMBAHASAN	37
	A.Analisis Proses Pendaftaran dan Pengesahan Pada Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	37

B. B. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Proses Pendaftaran Dan Pengesahan Perseroan Terbatas	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1847 Tahun 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stb 1847 Tahun 23)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dagang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Elektronik Single Submission.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.



Halaman

Tabel 3.1 : Perbandingan Pendaftaran dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ... 51

Tabel 3.2 : Hambatan dan Tantangan dalam Pendaftaran dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 60

